

Pencatatan Akuntansi Syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Indonesia

Refreandi Haeri

Universitas Qamarul Huda badaruddin Bagu Lombok Tengah

Refri99@gmail.com

Abstrak: Penelitian sederhana ini merupakan studi literatur yang mengkaji tentang pencatatan akuntansi syariah pada Koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia. Regulator mewajibkan dalam proses pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan koperasi syariah senantiasa mengacu pada standar akuntansi dan regulasi terkait pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi syariah, seperti SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Setelah dilakukan *review* atas beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa ada sebagian koperasi berpola syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya mengacu pada SAK Syariah dalam proses pencatatan akuntansi. Penelitian literatur ini menyajikan secara teoritis dan dilengkapi ilustrasi model pencatatan akuntansi yang dapat diterapkan pada koperasi syariah, seperti pencatatan transaksi pada produk simpanan dan pembiayaan yang disesuaikan dengan SAK syariah dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

PENDAHULUAN

Jumlah Koperasi yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah di Indonesia terus tumbuh, baik Koperasi yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah maupun Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Pertumbuhan itu tentu berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Namun di sisi lain, dari beberapa hasil penelitian, ditemukan masih terdapat entitas koperasi syariah yang masih belum sepenuhnya menerapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah. Penelitian Hidayat (2013) juga menunjukkan masih ada koperasi yang kegiatan usahanya berpola syariah, namun produk dan jasanya masih tidak sesuai dengan PSAK Syariah, demikian juga dengan transaksi serta penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan SAK Syariah (Hidayat, 2103). Dalam beberapa penelitian juga, masih terdapat ketidaksesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi yang dilakukan oleh koperasi syariah dengan PSAK Syariah khususnya PSAK 102 (Pratiwi dkk, 2014).

Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi,

maka koperasi yang berbadan hukum koperasi syariah harus melakukan proses pencatatan dan penyajian laporan keuangannya mengikuti ketentuan pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan sesuai yang termaktub dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK) Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah akan menyajikan informasi yang terkait aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah antara lain :

1. Penghimpunan dana KSPPS dan USPPS Koperasi menghimpun dana simpanan dan tabungan dari anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah atau mudharabah;
2. Penyaluran dana KSPPS dan USPPS Koperasi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan berdasarkan akad qardh, murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi koperasi syariah, baik akuntansi penghimpunan

Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020
dana maupun penyaluran dana yang berdasarkan PSAK Syariah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencatatan akuntansi koperasi syariah, baik akuntansi penghimpunan dana maupun penyaluran dana sesuai PSAK Syariah yang terbitkan oleh DSAS IAI dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik akademisi maupun praktisi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wawasan keilmuan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki muatan penelitian yang sama. Bagi praktisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis syariah dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan keuangan koperasi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Paradigma dan Pengertian Akuntansi Syariah

Alam semesta diciptakan oleh Allah. Alam semesta ini merupakan amanah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik baiknya oleh umat manusia sebagai media dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki baik secara material dan spiritual. Alam semesta yang merupakan bagian dari amanah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dengan baik merupakan paradigma yang mendasar dalam melakukan transaksi syariah (Nurhayati, 2017 : 95). Intinya adalah setiap manusia yang melakukan aktivitas usaha dimuka bumi ini harus memiliki integritas dan akuntabilitas yang berdasarkan pada akidah, akhlak dan syariah sebagai barometer dalam mengukur kualitas aktivitas tersebut. Mengedepankan integritas dan akuntabilitas dan berpegang teguh pada prinsip akhlakul karimah dan syariah dalam mengelola usaha atau aktivitas ekonomi, maka akan melahirkan suatu sistem pengelolaan yang baik (Wiroso, 2011)

ISSN 2654-721X

Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipakai sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam menjalankan profesinya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa (Hidayat : 2013) Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah - kaidah Akuntansi Syariah, memiliki ciri khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Ketentuan Akuntansi Syariah berdasarkan norma-norma masyarakat islami, dan bagian dari disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut (Hidayat : 2013)

Persyaratan Transaksi Syariah

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

- Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
- Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
- Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
- Transaksi tidak mengandung unsur riba, kezaliman, Judi (*maysir*), spekulasi (*ghrarrar*), dan haram;
- tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghurmu bil ghurmi (*no gain without accompanying risk*);
- transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan besar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad;
- tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun melalui rekayasa penawaran (*ihthikar*); dan
- tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Transaksi syariah dapat terdiri dari kegiatan usaha yang bersifat komersil (*profit oriented*) maupun kegiatan sosial (*social oriented*) atau non komersial. Transaksi komersial atau bisnis pada entitas jasa keuangan dapat berbentuk transaksi penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito yang dapat memberikan bagi hasil bagi para pemilik dana tabungan atau deposito.

Transaksi syariah komersial lainnya dapat berupa penempatan dana untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang; dan atau pemberian layanan lain untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (*qardh*); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah (SAK, 2016:5) Penghimpunan dana anggota pada koperasi dapat dilakukan atas dasar akad Mudharabah, wadiah, dan hibah, demikian juga dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa prinsip, antara lain yang pertama prinsip bagi hasil (*syirkah*) yang meliputi: *mudharabah*, dan *musyarakah*. Kedua, prinsip jual beli (*bai'*) meliputi: *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Ketiga, prinsip imbalan (*ujrah*) meliputi: *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, *kafalah bil ujah*, dan *rahn*. Keempat, prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Jenis Akad dan Layanan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah adalah akad penitipan dana di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dana dapat memanfaatkan dana titipan dan harus bertanggung jawab terhadap dana tersebut (tidak *idle*). Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan dana tersebut menjadi hak penerima titipan. Penyimpan

bertanggung jawab atas kehilangan. Sebagai imbalan kepada pemilik, dapat diberikan semacam bonus atau insentif yang tidak disyaratkan sebelumnya (Harahap, 2010:88)

Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah (*syirkah*), adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Murabahah

Murabahah adalah akad pembiayaan untuk tujuan pembelian barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjualan harus mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli.

Ijarah

Ijarah adalah akad pembiayaan dengan tujuan sewa (*ijarah*) atas manfaat dari sebuah aset, sedangkan sewa-beli (*ijarah wa iqtina*) atau disebut juga *Ijarah Muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Fatwa DSN – MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Mudharabah dapat diartikan sebagai akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, KSPPS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Menurut PSAK 105, Mudharabah didefinisikan sebagai Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Pemilik dana/*Shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*pengelola/Mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Adapun perhitungan bagi hasil dalam konsep Mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip, yaitu prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan

Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020 dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah* (Nurhayati, 2017:134). Berikut adalah ilustrasi perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*.

Tabel. 1
Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil

Penghasilan bersih anggota koperasi	Rp 2.000.000
Harga Pokok Pengulan	Rp 700.000
Laba kotor (<i>Gross Profit</i>)	Rp 1.300.000
Biaya-biaya	Rp 200.000
Laba (rugi) bersih (<i>Net Profit</i>)	Rp 1.100.000

Berdasarkan data keuangan pada kolom diatas, dapat dilakukan perhitungan bagi hasil sebagai berikut :

- a. Menggunakan metode perhitungan *profit sharing* dengan ketentuan nisbah bagi hasil untuk pemilik dana (*Shohibul Maal*) sebesar 20% dan pengelola dana (*Mudharib*) sebesar 80%.
 - 1) Pemilik dana (Koperasi) :
 $20\% \times \text{Rp } 1.100.000 = \text{Rp } 220.000$
 - 2) Pengelola (Anggota Koperasi) :
 $80\% \times \text{Rp } 1.100.000 = \text{Rp } 880.000$
- b. Menggunakan metode *revenue sharing* dengan ketentuan bagi hasil untuk pemilik dana atau *shohibul maal* sebesar 15% dan pengelola dana atau *mudharib* sebesar 85%.
 - 1) Pemilik dana (Koperasi) :
 $15\% \times \text{Rp } 1.300.000 = \text{Rp } 195.000$
 - 2) Pengelola (Anggota Koperasi) :
 $85\% \times \text{Rp } 1.300.000 = \text{Rp } 1.105.000$

Pencatatan modal *mudharabah* yang diberikan oleh Koperasi syariah/LKS (Pemilik Modal) kepada anggota/Nasabah (Pengelola dana) menggunakan akun Pembiayaan Mudharabah, baik modal kas maupun non kas (Barang). Perkiraan ini akan didebet pada saat penyerahan modal pada pengelola dana dan dikredit pada saat penerimaan kembali modal dari pengelola dana dan kerugian modal mudharabah menjadi tanggungjawab pemilik dana. Sedangkan untuk membukukan bagi hasil yang telah dihitung oleh anggota/nasabah tetapi belum diserahkan kepada Koperasi Syariah/LKS sebagai pemilik dana akan menggunakan akun Piutang Bagi Hasil sebesar porsi Koperasi Syariah/LKS sebagai pemilik dana (sebagai laporan dari pengelola, bukan atas proyeksi pendapatan yang dilakukan oleh pemilik dana). Akun ini dikredit apabila Koperasi Syariah/LKS mengakui pendapatan bagi hasil dan didebet pada saat penerimaan atau pembayaran bagi

ISSN 2654-721X

hasil diterima dari pengelola dana. Dalam hal pencatatan atas transaksi penerimaan bagi hasil dari anggota/nasabah selaku Pengelola dana, baik yang diterima secara tunai maupun akrual menggunakan akun pendapatan bagi hasil. Akun ini akan dikredit pada saat Koperasi Syariah/LKS menerima dan mengakui bagi hasil sebesar porsi usahayang menjadi hak pemilik dana dan didebet pada saat dipindahkan ke laba rugi/SHU pada akhir periode laporan keuangan (Wiroso, 2011)

Ilustrasi Transaksi dan Pencatatan Akuntansi Mudharabah

Berikut contoh transaksi pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan akad *mudharabah*.

1 Maret 2020, Koperasi Syariah dan Anggota koperasi melakukan akad *mudharabah*, Koperasi Syariah menyerahkan dana sebesar Rp. 700.000, periode akad 10 bulan. Nisbah bagi hasil Koperasi Syariah : Anggota Koperasi = 15% : 85% dengan metode *profit sharing*. Maka jurnal yang dibuat oleh Koperasi Syariah adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Jurnal atas Transaksi Pembiayaan Mudharabah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
1 Maret 2020	Pembiayaan Mudharabah	700.000	
	Kas		700.000

1 April 2020, Anggota Koperasi telah memperoleh keuntungan bersih dari hasil usahanya sebesar 1.100.000, dan pada tanggal yang sama Koperasi Syariah menerima angsuran pertama dari Anggota Koperasi sebesar Rp. 265.000 dengan rincian angsuran pokok Rp. 70.000, pendapatan bagi hasil Rp. 195.000. Maka jurnal yang dibuat oleh Koperasi Syariah adalah seperti tabel di abwah ini.

Tabel 3.
Jurnal atas Transaksi Penerimaan Angsuran Pembiayaan Mudharabah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
1 April 2020	Kas	265.000	
	Pembiayaan Mudharabah		70.000
	Pendapatan Bagi Hasil		195.000

Apabila Pendapatan Bagi hasil tidak diterima langsung dalam bentuk kas, hanya menerima angsuran pokoknya oleh Koperasi Syariah, Jurnal yang dibuat oleh Koperasi Syariah adalah seperti yang nampak pada tabel 4,

Jurnal Tirai Edukasi Volume 1, Nomor 4, 2020
sedangkan saat Koperasi Syariah menerima uang bagi hasil, maka pencatatannya akan dilakukan seperti pada tabel 5 berikut ini

Tabel 4.

Jurnal atas Transaksi pengakuan pendapatan bagi hasil

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
1 April 2020	Kas	70.000	
	Piutang Bagi hasil	195.000	
	Pembayaan Murabahah		70.000
	Pendapatan Bagi hasil		195.000

Tabel 5.

Jurnal atas Transaksi Penerimaan Piutang Bagi Hasil

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
2 April 2020	Kas	195.000	
	Piutang Bagi hasil		195.000

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). *Murabahah* menurut catatan fatwa DSN MUI adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000)

Ada beberapa akun yang terdapat dalam pencatatan transaksi *murabahah*, antara lain yang pertama adalah Aset *Murabahah* atau persediaan *murbahahah*. Persediaan / Aset *Murabahah* merupakan aktiva non kas tersedia untuk dijual dengan akad *Murabahah* bukan untuk penguasaan stok yang mengandung unsur spekulasi harga. Akun ini didebet pada saat perolehan aktiva sebesar harga beli dan biaya biaya lain yang dikeluarkan sampai aktiva ini siap dijual. Rekening ini kredit pada saat aktiva tersebut dijual atau memperoleh diskon harga. Akun disajikan pada pos aset lancar. Rekening Piutang *Murabahah* ini dipergunakan untuk mencatat harga jual (harga pokok ditambah keuntungan) yang disepakati dalam *murabahah* dan belum dibayar oleh pembeli. Rekening Piutang *Murabahah* akan didebet pada saat terjadi jual beli *murabahah* yang pembayarannya dilakukan secara tangguh. Rekening ini di kredit pada saat pembayaran harga barang dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Rekening disajikan pada pos aset lancar.

Untuk pencatatan terhadap keuntungan *murabahah* yang disepakati dan belum dibayar oleh pembeli dalam hal ini anggota koperasi,

ISSN 2654-721X

maka akan menggunakan akun Marjin *murabahah* ditangguhkan. Akun ini akan disajikan sebagai rekening lawan (contra account) dari rekening piutang *murabahah* pada pos aset lancar. Rekening ini dikredit pada saat terjadi akad *murabahah* dengan pembayaran tangguh atau cicilan sebesar keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Sedangkan akun yang digunakan untuk mencatat keuntungan yang benar-benar telah terjadi adalah akun Pendapatan Margin *Murabahah* atau Keuntungan *murabahah*. Rekening ini dkredit pada saat (a) diterima pembayaran angsuran sebesar porsi margin, dan (b) pengakuan keuntungan atas angsuran *murabahah* yang telah jatuh tempo sebesar porsi margin. (Wiroso, 2011)

Ilustrasi Pencatatan Akuntansi Murabahah

KOPERASI SYARIAH sepakat melakukan transaksi jual beli dengan anggota atas sepeda motor dengan harga pokok Rp. 15.000.000 ditambah keuntungan yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000, sehingga harga jual Rp. 16.500.000

Atas uraian tersebut di atas dilakukan beberapa jurnal yang terkait dengan tahapan transaksi tersebut. Berdasarkan pesanan pembelian barang dari anggota, KOPERASI SYARIAH membeli sepeda motor seharga Rp. 15.000.000 secara langsung dari pihak lain (Dealer). Jurnal yang dibuat oleh KOPERASI SYARIAH adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel 5.

Jurnal atas Transaksi Pembelian asset *murabahah*

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
1 Maret 2016	Aset Murabahah	15.000.000	
	Kas		15.000.000

Bila KOPERASI SYARIAH mewakili kepada anggota untuk membeli membeli sepeda motor dan koperasi menyerahkan uang kepada anggota sebesar Rp. 15.000.000 (*Menggunakan akad wakalah*), jurnalnya dapat dilihat pada tabel 6. Setelah Anggota melaksanakan tugasnya untuk membeli sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada KOPERASI SYARIAH, maka pencatatan akuntansi adalah ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 6.

Jurnal atas Transaksi Piutang Wakalah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
1 Maret 2016	Piutang Wakalah	15.000.000	
	Kas		15.000.000

Tabel 7.

Jurnal atas Transaksi penerimaan Piutang Wakalah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
2 Maret 2016	Aset Murabahah Piutang Wakalah	15.000.000	15.000.000

Setelah barang menjadi menjadi milik KOPERASI SYARIAH, selanjutnya KOPERASI SYARIAH melakukan akad murabahah dengan anggota (asumsi pembayaran dilakukan secara tangguh, jangka waktu 10 bulan), pencatatannya dapat lakukan seperti yang pada tabel. Kemudian pada tanggal 3 April 2016, KOPERASI SYARIAH menerima pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 1.650.000, dengan angsuran pokok Rp. 1.500.000 dan pendapatan margin Rp. 150.000, maka akan dicatat sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 8.

Jurnal atas Transaksi atas realisasi Pembiayaan Murabahah (Piutang Murabahah)

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
3 Maret 2016	Piutang Murabahah	16.500.000	
	Margin Murabahah ditangguhkan		1.500.000
	Aset Murabahah		15.000.000

Tabel 9.

Jurnal atas Transaksi atas penerimaan angsuran Piutang Murabahah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
3 April 2016	Kas	1.650.000	
	Piutang Murabahah		1.650.000
3 April 2016	Margin Murabahah ditangguhkan	150.000	
	Pendapatan Margin Murabahah		150.000

Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (Ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa DSN – MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000). Ada beberapa akun yang terdapat dalam pencatatan transaksi Ijarah, antara lain: Pertama, Aset Ijarah, dimana akun ini digunakan untuk membukukan transaksi pengadaan objek ijarah, baik asset berwujud maupun tidak berwujud. Akun asset ijarah akan didebet pada saat terjadinya transaksi ijarah sebesar dan dicatat sebesar harga perolehan dan akan dikredit pada saat akan dilakukan penyusutan atas asset berwujud dan amortisasi atas asset tidak berwujud. Kedua, beban penyusutan aset ijarah. Ketiga, akumulasi penyusutan aset ijarah. Ketiga, Pendapatan Ijarah

Ilustrasi Pencatatan Akuntansi Ijarah

Berikut akan diberikan contoh pengakuan dan pengukuran transaksi Ijarah bagi KOPERASI SYARIAH sebagai pihak yang menyewakan/pemilik objek ijarah (*Mu'jir*)

Pada tanggal 10 Maret 2016, Anggota menandatangani akad ijarah dengan KOPERASI SYARIAH atas sebuah kendaraan bermotor. Sebelum akad ijarah ditandatangani, KOPERASI SYARIAH melakukan pembelian aset kepada dealer Honda pada tanggal 8 Maret 2016.

Adapun Informasi tentang aset ijarah adalah :

- Biaya perolehan sebesar Rp. 20.000.000
- Umur Ekonomis Barang 5 tahun
- Masa sewa adalah 12 bulan
- Nilai sisa Rp. 0
- Biaya Administrasi Rp. 100.000

Tabel 10. Perhitungan penyusutan Ijarah

Penyusutan	= $\frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa penyusutan}}$
	= $\frac{20.000.000 - 0}{5}$
	= 4.000.000/ th atau 333.300 /bln

Tabel 11. Perhitungan Harga sewa

Misalkan keuntungan yang diharapkan 20 % dan biaya penyusutan per tahun Rp. 4.000.000	
Harga sewa Ijarah pertahun	= 4.000.000
Keuntungan (20 % x 4.000.000)	= 800.000
	4.800.000
Jadi harga sewa ijarah per tahun adalah 4.800.000 atau 400.000 per bulan	

Pembayaran angsuran dilakukan pada setiap tanggal 10 dan angsuran pertama dilakukan pada tanggal 10 April 2016. Pada saat pengadaan aset ijarah ke Dealer Sepeda Motor. KOPERASI SYARIAH dapat melakukan jurnal sebagai berikut :

Tabel 12. Pembelian Persediaan Ijarah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
8 Maret 2016	Persediaan Ijarah	20.000.000	
	Kas		20.000.000

Pada saat akad ijarah disepakati dengan anggota KOPERASI SYARIAH, KOPERASI SYARIAH dapat melakukan jurnal seperti tabel 13, dan saat penerimaan pendapatan ijarah setiap bulan, KOPERASI SYARIAH dapat melakukan jurnal seperti pada tabel 14. Setelah itu, untuk melakukan pencatatan terhadap penyusutan asset ijarah (penyusutan selama 5 tahun sesuai masa manfaat kendaraan dengan metode garis lurus dapat dijurnal seperti pada tabel 15.

Tabel 13. Penyerahan Aset Ijarah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
10 Maret 2016	Aset Ijarah	20.000.000	
	Persediaan Ijarah		20.000.000
	Kas	100.000	
	Pendapatan Administrasi		100.000

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
10 April 2016	Kas Pendapatan Ijarah	400.000	400.000
10 Mei 2016	Kas Pendapatan Ijarah	400.000	400.000
Dan seterusnya			

Tabel 15. Penyutan asset ijarah

Tanggal	Rekening	Debet	Kredit
31 Des 2016	Beban Penyusutan Akumulasi penyusutan	4.000.000	4.000.000

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi untuk koperasi yang telah berbadan hukum koperasi syariah, khususnya pencatatan atas transaksi pembiayaan mudharabah, murabahah, dan ijarah harus mengikuti ketentuan yang telah diatur pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Akuntansi pembiayaan Mudharabah mengikuti ketentuan PSAK 105, Akuntansi Pembiayaan Murabahah mengikuti PSAK 102, Akuntansi Pembiayaan Ijarah mengikuti PSAK 017.

Sebagai lembaga yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi harus tetap tunduk pada peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Beberapa ilustrasi di atas, dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi akademisi dan praktisi koperasi untuk memperkaya wawasan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. No. 04/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 09/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 07/DSN-MUI/IV/2000
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta : Salemba Empat

Menengah RI. 2015. Permen KUKM RI No. 14/Per/M/KUMK/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi. Tanggal 28 September 2015

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI. 2017. Permen KUKM RI No. 11/Per/M/KUMK/IX/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Tanggal 18 Desember 2017

Nurhayati, Siti. 2014. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Salam, K. Riza. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : Akademia Permata

Muhammad. 2013. Akuntansi Syariah – Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta : STIE YKPN Press.

Harahap, Sofyan, Wiroso, & Yusuf, Muhammad. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah (edisi 4). Versi e-book. Jakarta: Penerbit LPFE Usakti.

Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Hidayat, Solikhul. 2013 Penerapan Akuntansi Syariah Pada Bmt Lisa Sejahtera Jepar . Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis . 2013. Vol. 10 No. 2 Oktober 2013

Pratiwi, Ingrid Eka. Dina Fitrisia Septiarini. 2014. Analisis Penerapan PSAK – 102 Murabahah (Studi kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri).

<http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akruai>